



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018

TENTANG

FASILITASI, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu menetapkan Fasilitas, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a termasuk penetapan ukuran, desain, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Fasilitas, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2018);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 384/BA/65/PROV/VIII/2018 tanggal 21 September 2018;
 3. Rapat Koordinasi Fasilitas Alat Peraga Kampanye dengan KPU Kabupaten/kota tanggal 17 September 2018;
 4. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Kampanye Pemilu tanggal 21 September 2018.

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG FASILITASI, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Baliho berukuran 3 (tiga) meter x 5 (empat) meter, sebanyak 16 (enam belas) buah untuk masing-masing Tim Kampanye tingkat Provinsi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;
 - 2) Baliho berukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter, sebanyak 11 (sebelas) buah untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi;
 - 3) Baliho berukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter, sebanyak 5 (lima) buah untuk masing-masing Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh peserta Pemilihan Umum harus mendapatkan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian penyerahan sebagai berikut:
- Desain dan materi pada APK dapat memuat:
- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - a) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - e) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - a) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b) visi, misi dan program Partai Politik;
 - c) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - 3) Pemilu Anggota DPD
 - a) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - b) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - c) foto Calon Anggota DPD; dan

d). Foto. . .

d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

Penyerahan design Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu

- 1) Penyerahan design dalam bentuk *softcopy* dan *print-out* untuk mendapatkan persetujuan KPU Provinsi Kalimantan Utara , dengan memperhatikan skala ukuran 3 meter x 5 meter;
- 2) Peserta Pemilu wajib memperbaiki desain Alat Peraga Kampanye hasil rekomendasi KPU Provinsi Kalimantan Utara.

KEDUA : Peserta Pemilu Dapat Membuat Penambahan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai :

Jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas :

- 1) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah dengan ukuran maksimal 4 meter x 7 meter di desa/kelurahan atau sebutan lain dengan;
- 2) Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah dengan ukuran maksimal 1,5 meter x 7 meter di desa/kelurahan atau sebutan lain;
- 3) Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah ukuran maksimal 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter di kabupaten/kota; dan
- 4) Umbul-umbul paling besar ukuran 1,15 meter (satu koma lima belas meter) x 5 m (lima meter).

KETIGA : Desain dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye untuk DPRD Provinsi dapat memuat foto Calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM, TEKNIS & HUPMAS

